

Memaknai Ulang Dalil-dalil Moderasi Beragama Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Ahmadi Fathurrohman Dardiri

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: ahmadi.fd@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

Religious moderation appears to be frequently promoted in the context of a peaceful and nonviolent society. However, global challenges such as armed conflict and genocide in Palestine, for example, prompt the author to investigate whether the values of religious moderation (as a continuation of Islamic *wasatiyyah* or moderation) can help maintain world peace or have no influence and prestige in the face of global community. This article will investigate and re-interpret the arguments for religious moderation from the perspective of *Qirā'ah Mubādalah*. *Mubādalah*, which means 'mutuality,' upholds the principle of interpreting the text by presenting parties or, "...genders (which are) not mentioned in the text." The idea is to avoid bias in interpretation due to differences in perspectives. This study uses Toshihiko Isuzu's 'semantic network' theory to identify key vocabulary, including *wasat*, the root word *s-l-m* and *ṣulh*, the attitude of doing good in the word *ta'āwun*, as well as synonyms, antonyms, and an in-depth study of all key vocabulary. The results indicate that the spirit of religious moderation should not stop at the rhetorical and theoretical dialogue. Religious moderation needs to be more active, solution-oriented, and responsive to the evolution of human interactions on a regional and global scale, as well as actively responding to world imbalances through real-world actions that threaten Muslims' existence. We have the right to actively take the initiative, both psychologically and physically, to ensure the long-term well-being of the balance of human life.

Keywords: Religious Moderation, *Qirā'ah Mubādalah*, Reinterpretation

Abstrak

Terdapat kesan moderasi beragama seringkali dikampanyekan di tengah masyarakat yang telah rukun dan nir-kekerasan. Namun, tantangan dunia dalam bentuk konflik bersenjata dan genosida di tanah Palestina, misalnya, mendorong penulis untuk mendalami apakah nilai-nilai moderasi beragama (sebagai kelanjutan dari *wasatiyyah* Islam atau moderasi Islam) dapat membantu menjaga perdamaian dunia dari konflik atau justru tak punya wibawa sama sekali. Artikel ini bermaksud menelaah dan memaknai ulang dalil-dalil moderasi beragama melalui perspektif *Qirā'ah Mubādalah*. *Mubādalah* yang berarti 'kesalingan' memegang prinsip pemaknaan teks dengan cara

menghadirkan pihak atau, "...jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks." Tujuannya adalah agar penafsiran tidak bias perspektif. Dengan bantuan teori 'jaringan semantik' Toshihiko Isutzu dalam menentukan kosa kata kunci (antara lain *wasaf*, kata dasar *s-l-m* dan *ṣulḥ*, sikap berbuat baik dalam kata *ta'āwun*, serta sinonim, antonim, dan juga pendalaman atas seluruh kosa kata kunci), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semangat moderasi beragama tak boleh berhenti pada tataran dialog retoris dan teoretis. Moderasi beragama perlu lebih aktif, solutif, dan responsif terhadap perkembangan hubungan kemanusiaan dalam skala regional maupun global, serta aktif merespon ketidakseimbangan dunia melalui tindakan nyata yang mengganggu eksistensi umat Muslim. Kita berhak aktif mengambil inisiatif, baik psikis maupun fisik, demi tujuan kemaslahatan jangka panjang keseimbangan kehidupan umat manusia.

Kata Kunci: Moderasi Beragama, *Qirā'ah Mubādalah*, Pemaknaan Ulang

PENDAHULUAN

Wacana Moderasi Beragama diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 2019¹ oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI). Kemenag RI serius mengawal moderasi beragama dengan mempublikasikan buku Moderasi Beragama², modul Tanya Jawab Moderasi Beragama³, serta mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tentang pendirian Rumah Moderasi Beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia Negeri (PTKIN).⁴

Sejatinya, moderasi beragama hadir merespon gagasan perdamaian dunia yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar al-Azhar Syekh Ahmad El-Thayyeb melalui pertemuan yang dilakukan di Uni Emirat Arab pada 3-5 Februari 2019 dengan tajuk *Human Fraternity Meeting* (pertemuan persaudaraan manusia).⁵ Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah dokumen persaudaraan manusia (*Human Fraternity Document*) yang ditandatangani kedua tokoh penting Katolik dan Islam tersebut pada 9 Februari 2019. Selain ajakan untuk memperkokoh perdamaian dengan saling berusaha memahami di

¹ Insan Khoirul Qolbi, "LHS dan Moderasi Beragama", Insan Khoirul Qolbi (5 September 2019), <https://kemenag.go.id/opini/lhs-dan-moderasi-beragama-lf0fyj>, diakses pada 15 April 2024.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama* (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/MODERASI_BERAGAMA.pdf.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/Buku_Saku_Moderasi_Beragama-min.pdf.

⁴ Kendi Setiawan, "Semua Kampus PTKI Dirikan Rumah Moderasi Beragama", NU Online (4 november 2019), <https://www.nu.or.id/nasional/setiap-kampus-ptki-dirikan-rumah-moderasi-beragama-SNobB>, diakses pada 15 April 2024.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama...*, 11.

antara pemeluk agama, dokumen tersebut juga mengutuk segala bentuk kekerasan untuk tujuan dan kepentingan kelompok pemeluk agama tertentu.⁶

Setelah 3 tahun berjalan, pada tahun 2021 dilakukan survei atas wacana moderasi beragama di lingkungan PTKIN dan hasilnya menunjukkan bahwa (1) wacana moderasi beragama dapat diterima dengan baik dan dirasa perlu bagi civitas akademika PTKIN. Namun (2) aplikasi empati di balik semangat moderasi beragama belum ditunjukkan secara nyata. Oleh karenanya, (3) peranan rumah moderasi beragama di tiap-tiap PTKIN cukup vital dalam mencetak generasi dan agen-agen moderasi beragama yang mumpuni sekaligus dinamis dalam merespon tantangan zaman.⁷ Selanjutnya, pada tahun 2022, melalui Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI menerbitkan Tafsir Tematik Moderasi Beragama.⁸ Hal ini menunjukkan keseriusan Kemenag RI mengawal moderasi beragama di Indonesia.⁹

Triwulan akhir tahun 2023 ditandai dengan tragedi kemanusiaan yang memilukan. Penyerangan brutal militer Israel terhadap rakyat sipil Palestina mengingatkan kita pada dokumen persaudaraan manusia yang digagas Paus Fransiskus dan Imam Besar al-Azhar Syekh Ahmad El-Thayyeb pada 2019 yang seperti tak memiliki jejak pengaruh apapun. Semangat moderasi beragama yang selama ini digelorkan di Indonesia dan di negara-negara lain seperti diabaikan oleh niat jahat yang menyelimuti militer Israel dan para calon penghuni baru (*settler*) di tanah Palestina.¹⁰

Di tengah kebutuhan dunia untuk berada dalam jalur perdamaian, ada keraguan terkait dikhawatirkannya kehilangan identitas keislaman seseorang jika menerapkan moderasi beragama dalam dirinya.¹¹ Lantas, apa manfaat moderasi beragama bagi umat Muslim di Indonesia? Apakah klaim Ismail Yusanto (mantan petinggi Hizbut Tahrir

⁶ Libreria Editrice Vaticana, "Apostolic Journey of His Holiness Pope Francis to The United Arab Emirates", Libreria Editrice Vaticana (5 February 2019), https://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html, diakses pada 15 April 2024.

⁷ Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, "Ringkasan Eksekutif Hasil Penelitian Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim: Kasus Tiga Kampus Islam (Jakarta, Bandung, Yogyakarta)," PPIM UIN Jakarta (25 Februari 2021), https://ppim.uinjkt.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/EXECUTIVE-SUMMARY-MODERASI-BERAGAMA_Final.pdf, diakses pada 15 April 2024.

⁸ Muchlis Hanafi, dkk., *Tafsir Tematik Moderasi Beragama* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

⁹ Tim yang sama juga pernah menyusun Tafsir Tematik berjudul Moderasi Islam pada tahun 2012. Selengkapnya, akses laman berikut ini: <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/103>, diakses pada 15 April 2024.

¹⁰ Raz Segal dan Penny Green, "Intent in The Genocide Case against Israel in not Hard to Prove", Aljazeera (14 Januari 2024), <https://www.aljazeera.com/opinions/2024/1/14/intent-in-the-genocide-case-against-israel-is-not-hard-to-prove>, diakses pada 15 April 2024.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama...*, 13-14.

Indonesia) bahwa, "...moderasi Islam itu pesanan dari musuh-musuh Islam untuk memperlemah umat Islam," benar adanya?¹²

Tumpuhnya penafsiran moderat dalam ajaran agama dan gerakan moderasi beragama di hadapan kolonialisme membuat penulis bertanya-tanya, adakah yang salah dalam cara kita memahami dalil-dalil dalam moderasi beragama? Mengapa 'sikap tengah' dalam memahami ajaran agama yang dilakukan terlalu berorientasi teoretis dan lupa memikirkan sisi aplikasinya tak memiliki wibawa di hadapan dunia?

Melalui naskah ini, penulis bermaksud mengupas tinjauan resiprokal ayat-ayat Al-Qur'an tentang moderasi, perdamaian, dan sikap berbuat baik, sekaligus antonim yang relevan untuk dijadikan pembahasan turunannya. Memanfaatkan *Qirā'ah Mubādalāh* yang digagas Faqihuddin Abdul Kodir, penulis bermaksud memaknai ulang moderasi beragama di hadapan tantangan-tantangan yang menciderainya, salah satunya konflik kemanusiaan dan kolonialisme yang mengarah ke genosida.

Mengenai kajian literatur dalam topik ini, setidaknya penulis perlu mengemukakan 3 hal penting untuk mempersempit tujuan penulisan naskah ini, yakni (1) diskursus moderasi dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, (2) *Qirā'ah Mubādalāh* dan jangkauan metodologisnya dalam riset-riset ilmiah, dan (3) paradoks fundamentalis atas pemaknaan jihad dalam Al-Qur'an.

Pertama, diskursus moderasi dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama yang direpresentasikan organisasi keagamaan (ormas) terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, pernah mengalami kegamangan karena jargon moderasi yang dipegangi keduanya kesulitan dalam membendung hantaman yang bertubi-tubi. Hasil riset Hilmy menyatakan kedua ormas perlu cetak-biru (*blueprint*) yang berciri khas moderasi Islam Indonesia.¹³ Zarkasyi menunjukkan bahwa tantangan moderasi Islam Indonesia dijawab Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah melalui sistem pendidikan yang konsisten berada pada jalur moderat. Selain itu, dalam aspek sosial dan politik, serta dalam keragaman budaya dan kemajemukan masyarakat Indonesia, kedua ormas ini tetap terbuka (*open minded*) dan berkenan untuk berkolaborasi dengan pihak manapun tanpa ingin menguasai sistem pemerintahan demi kehidupan Indonesia yang lebih baik.¹⁴

Kedua, *Qirā'ah Mubādalāh* dan jangkauan metodologisnya dalam riset-riset ilmiah. Keberhasilan *Qirā'ah Mubādalāh* dalam membidani pembacaan Al-Qur'an dengan lebih komprehensif menginspirasi banyak riset lain untuk mengulik relasi suami istri secara

¹² Muhammad Syamsudin al-Baweany, "Bantahan untuk Petinggi HTI Ismail Yusanto: Moderasi Beragama Pesanan Musuh Islam?", *Islami* (17 Oktober 2020), <https://islami.co/bantahan-untuk-petinggi-hti-ismail-yusanto-moderasi-beragama-pesanan-musuh-islam/>, diakses pada 15 April 2024.

¹³ Masdar Hilmy, "Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah," *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 36, no. 2 (2012): 273-278. <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i2.127>.

¹⁴ Hamid Fahmy Zarkasyi, "Appraising the Moderation Indonesian..." (2018): 25-26.

lebih kritis. Tema-tema bernuansa emansipasi perempuan semisal nusyuz suami,¹⁵ 'iddah bagi laki-laki,¹⁶ kepemimpinan perempuan,¹⁷ relasi suami istri pekerja,¹⁸ pola baru pengasuhan anak,¹⁹ hingga apresiasi atas arah kemajuan tafsir yang lebih adil jender²⁰ muncul ke permukaan karena terinspirasi *Qir'ah Mubadalah*.

Namun, yang lebih substantif datang dari Kodir dengan tema Relasi *Mubadalah* Muslim dengan Umat Agama Berbeda yang diterbitkan pada 2022, tepat 4 tahun setelah *Qir'ah Mubadalah* diperkenalkan. Riset terbaru Kodir tersebut dimaksudkan untuk memperluas pengaruh *Qir'ah Mubadalah* yang selama ini hanya diperuntukkan bagi penyelesaian kerumitan relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Berbekal inspirasi kisah hidup Nabi Muhammad, keteladanan yang Nabi Muhammad tunjukkan selama berinteraksi dengan pihak lain, serta tujuan-tujuan (*maqāṣid*) Qur'ani, Kodir bermaksud menghadirkan spirit saling memahami antara Muslim dan non-Muslim.²¹

Ketiga, paradoks fundamentalis atas pemaknaan jihad dalam Al-Qur'an. Dakake, dalam esainya *The Myth of a Militant Islam*, bermaksud membandingkan interpretasi fundamentalis tentang jihad dengan pemahaman mufasir awal. Disimpulkan bahwa pemahaman fundamentalis tentang jihad berlawanan dengan kemapanan penafsiran yang dipegangi mayoritas Muslim. Ada inovasi penafsiran untuk mengarahkan makna jihad hanya sesuai dengan yang mereka inginkan, yakni tindakan ekstrem, dan hal ini menjadi motif utama mereka. Menurut Dakake, hal demikian tidak saja mengkhianati (*betray*) contoh yang diberikan Nabi dan generasi awal Islam dalam soal jihad²² dan peperangan, namun juga bergerak ke arah kemunduran dan melakukan pengabaian (*disregard*) atas fakta bahwa Muslim generasi awal dan mayoritas Muslim menunjukkan

¹⁵ Ahmad dan Rozihan, "Analisis Metode Mafhum *Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami," *BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, vol. 1, no. 1 (2021). <http://dx.doi.org/10.30659/budai.1.1.13-23>.

¹⁶ Nur Asfiyah, *Iddah bagi Laki-Laki: Studi Analisis Qir'ah Mubadalah atas Tafsir Ayat-Ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kodir* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, Skripsi, 2021).

¹⁷ Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia, "Metode *Qir'ah Mubadalah* Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan," *An-Nida'*, vol. 46, no. 2 (2022): 166-182. <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20860>.

¹⁸ Dina Fadhila, "Konsep *Mubadalah* terhadap Relasi Suami Istri Pekerja dalam Pengasuhan Anak di Era Milenial: Studi Kasus Pasangan Pekerja di Kota Banda Aceh," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, vol. 19, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.20437>.

¹⁹ Wilis Werdiningsih, "Penerapan Konsep *Mubadalah* dalam Pola Pengasuhan Anak", *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, vol. 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062>.

²⁰ Anisah Dwi Lastri, "*Qir'ah Mubadalah* dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap QS Ali Imran 3:14," *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, vol. 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.18592/msr.v2i1.3655>.

²¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Relasi Mubadalah Muslim dengan Umat Berbeda Agama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022).

²² David Dakake, "The Myth of A Militant Islam", dalam *War and Peace in Islam: The Use and Abuses of Jihad*, eds. HRH Prince Ghazi bin Muhammad, dkk. (Jordan: The Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, 2013), 125-130.

semangat tidak berlebihan dan kehati-hatian (*moderation and restraint*) dalam memaknai jihad.²³

Namun kesengajaan fundamentalis dalam merepresentasikan Islam yang sekilas tidak tepat, yang oleh media Barat disebut ekstremis, turut menyimpan penjelasan yang di luar dugaan. Kamali mencatat, menjadi ekstremis tidak selalu identik dengan nilai buruk dan negatif, melainkan mungkin juga mengandung nilai baik dan positif. Misalnya, seseorang perlu menjadi ekstremis dalam usahanya memperjuangkan hak asasi dan kebebasan yang terbelenggu oleh sistem sosial maupun pemerintahan yang rasis dan represif terhadap rakyatnya. Tindakan ekstrem yang banyak dilakukan kalangan Muslim, menurut Kamali, lebih tepat disebut respon reaktif (*reactive*) atas agresi militer dan kekerasan yang brutal yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan militer lebih besar.²⁴ Di sini, jihad yang dilakukan Muslim ekstremis boleh jadi menemukan justifikasinya. Ketiga hal penting di atas penulis sampaikan dalam rangka agar dapat menemukan formula tepat dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, (1) "*Bagaimana memaknai ulang dalil-dalil moderasi beragama di tengah konflik kemanusiaan?*", dan (2) "*Bagaimana Qirā'ah Mubādalāh merumuskan ulang dalil-dalil moderasi beragama di tengah konflik kemanusiaan?*" Naskah ini berharap dapat menjawabnya.

METODE PENELITIAN

Data dan Prosedur Pengumpulan Data Penelitian

Artikel ini berbasis kepustakaan, di mana datanya diperoleh dari sumber tertulis primer dan sekunder. Di antara sumber primer yang digunakan, antara lain karya (1) Faqihuddin Abdul Kodir berjudul *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (2) karya Mohammad Hashim Kamali berjudul *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*, serta (3) antologi berjudul *War and Peace in Islam: The Uses and Abuses of Jihad*. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini berupa riset-riset ilmiah yang melengkapi dan menopang gagasan topik moderasi beragama dan *Qirā'ah Mubādalāh* yang menjadi pembahasan utama.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui (1) penentuan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan topik moderasi, perdamaian, dan sikap berbuat baik, sekaligus antonim yang relevan untuk dijadikan pembahasan turunannya. Tahapan selanjutnya adalah (2) pengaplikasian prinsip penafsiran *Qirā'ah Mubādalāh* atas dalil Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan topik moderasi moderasi, perdamaian, dan sikap berbuat baik, sekaligus antonim yang relevan untuk dijadikan pembahasan turunannya.

Prinsip-Prinsip dan Metode Penafsiran *Qirā'ah Mubādalāh*

Kunci utama dari *Qirā'ah Mubādalāh* (pembacaan kesalingan)²⁵ terletak pada tujuan akhirnya, yakni ketauhidan Allah yang terpatri padanya dua hal penting, "...yaitu,

²³ David Dakake, "The Myth of A Militant Islam" ..., 130-131.

²⁴ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah* (New York: Oxford University Press, 2015), 36-38.

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif...*, 59-60.

pengakuan keesaan Allah Swt. dan pernyataan atas kesetaraan manusia di hadapan-Nya.”²⁶ Karena tujuan ketauhidan ini penting, maka tidak saja hal ini menjauhkan manusia dari kesombongan diri yang destruktif bagi sesamanya, namun juga dapat mentransformasi hal-hal yang selama ini tidak pro-tauhid, misalnya, “...dari patriarki ke resiprositi, dominasi ke persekutuan, hegemoni ke kesalingan, dan dari kompetisi ke kerjasama.”²⁷ Ketauhidan sosial horizontal yang dipegangi *Qirā'ah Mubādalāh* bermuara pada terejawantahkannya prinsip keadilan yang sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan,²⁸ penghormatan kemanusiaan, dan kasih sayang sesama manusia.²⁹

Qirā'ah Mubādalāh ditujukan untuk membela perempuan yang secara sosial kemasyarakatan dan kebahasaan teks agama terlihat dirugikan.³⁰ Kisah turunnya QS Ali Imran 3:195³¹ memberi gambaran nyata bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan itu niscaya. Melalui ayat tersebut, Allah dengan tegas merespon kegelisahan perempuan yang selama ini merasa belum mewakili eksistensinya dalam redaksi ayat-ayat Al-Qur'an.³²

Pada akhirnya, prinsip *Qirā'ah Mubādalāh*, yang diawali dengan kesadaran tauhid Allah dan kesetaraan antar sesama manusia di hadapan Allah, perlu diikuti pula dengan kesadaran kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan rumah tangga dan lebih-lebih dalam kehidupan publik yang lebih kompleks.³³ Diharapkan, tidak saja di ruang publik perempuan mendapati keadilan hakiki untuk dirinya, namun juga di ruang domestik yang sangat rahasia dan tidak terakses oleh pihak lain.

Mempertimbangkan tujuan pokok syariat Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*), cara kerja *Qirā'ah Mubādalāh* dapat ditempuh dalam 3 tahapan. *Pertama*, menemukan prinsip dasar ajaran Islam dari teks-teks yang bermakna universal. *Kedua*, berusaha menemukan gagasan utama dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan atau dimaknai. *Ketiga*,

²⁶ Ibid., 95.

²⁷ Ibid., 96.

²⁸ Ibid., 96.

²⁹ Ibid., 99.

³⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif...*, 115. Rujuk juga Nailun Najah dan Zaglul Fitriani, “Perempuan dalam Tafsir: Upaya Pembacaan Feminis terhadap Teks-Teks Agama,” *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.19105/revelatia.v2i1.4139>.

³¹ Pada Tafsir ath-Thabari dijelaskan, turunnya QS Ali Imran 3:195 berkenaan dengan pertanyaan dari Ummu Salamah yang diajukan kepada Nabi, “Wahai Rasulullah, kaum pria disebut-sebut dalam hijrah, lalu kenapa kami (Perempuan) tidak?” Lalu turun ayat tersebut, dengan redaksi pernyataan, “Sesungguhnya, Aku (Allah) tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan.” Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Ahsan Askani (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009), jilid 6, 322.

³² Melalui ayat tersebut, perempuan tidak perlu lagi merasa tidak setara dengan laki-laki, sementara laki-laki tidak perlu lagi merasa sombong karena dominasi kata ganti yang digunakan dalam Al-Qur'an, melainkan justru harus melihat dalil itu sebagai pengingat bahwa di hadapan Allah baik perempuan maupun laki-laki diposisikan sama tinggi, setara, dan saling melengkapi. Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif...*, 115.

³³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif...*, 195.

menurunkan gagasan yang ditemukan dari teks (pada tahapan kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.³⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertama dan paling utama, kita harus memperjelas perbedaan antara moderasi beragama dengan *wasatiyyah* Islam. Moderasi beragama yang diperkenalkan Kemenag RI merupakan perwujudan, "...sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstreman dalam praktik beragama."³⁵ Adapun ide dasarnya adalah, "...untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan,"³⁶ serta merespon keanekaragaman agama, budaya, dan karakteristik masyarakat Indonesia.

Setidaknya, ada tiga alasan mengapa moderasi beragama perlu dihadirkan di Indonesia, antara lain, (1) agar tidak eksplotatif dalam memahami ajaran agama sehingga keberadaannya tidak disalahgunakan demi hasrat penafsiran salah satu kelompok saja, (2) agar semakin menyadari keniscayaan multi tafsir dalam ajaran agama serta menyadari fakta kompleksitas persoalan kemanusiaan, serta (3) agar menggapai tujuan merawat keragaman yang telah lama hidup damai dan rukun di Indonesia.³⁷

Istilah kedua, *wasatiyyah* Islam atau moderasi Islam, memiliki cakupan yang lebih luas yang merepresentasikan keberimbangan ajaran Islam dalam banyak aspek, antara lain bidang akidah atau kepercayaan, syariah atau pengamalan hukum, serta budi pekerti.³⁸ Keluasan makna *wasatiyyah* Islam dijelaskan M. Quraish Shihab dengan luwes, yakni, "...menghimpun secara harmonis unsur-unsur yang baik lagi sesuai dengan masing-masing kutub.... yang tidak berkelebihan tapi tidak juga berkekurangan." Dengan begitu, *wasatiyyah* Islam memproklamirkan keseimbangan dan proporsionalitas yang berkeadilan, serta menunjukkan pentingnya kesadaran untuk bisa menampung semua kutub yang berseberangan. "Penolakannya hanyalah pada penggunaan satu mata saja yang mengakibatkan lahirnya keberpihakan yang berlebih pada kutub yang dipandang dengan mengabaikan sepenuhnya kutub yang lain."³⁹

Kata Kunci Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Moderasi Beragama

Dalam melakukan pemilihan dan pemilahan kosa kata kunci, penulis perlu merujuk sebagian pemikiran Toshihiko Isutzu tentang 'jaringan semantik', sebagaimana disimpulkan Ahmad Sahidah, yang mencakup (1) hubungan sinonim, (2) hubungan antonim, dan (3) pemecahan satu konsep menjadi beberapa unsur pokok yang masing-masing diungkapkan dengan satu kata kunci.⁴⁰ Berikut ini pembahasan atas kata kunci

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif...*, 200-202.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama...*, 2.

³⁶ *Ibid.*, 8.

³⁷ *Ibid.*, 8-11.

³⁸ Selengkapnya ulasan pada ketiga aspek besar tersebut, rujuk M. Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Tangerang Selatan: Penerbit Lentera Hati, 2020), 44-104.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Wasatiyyah: Wawasan Islam...*, 42.

⁴⁰ Ahmad Sahidah, *God, Man, and Nature: Perspektif Toshihiko Isutzu tentang Relasi Tuhan, Manusia, dan Alam dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 205-206.

ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan moderasi, perdamaian, dan sikap berbuat baik, juga sinonim, antonim, serta pecahan konsep dari kosa kata terpilih yang relevan untuk dijadikan pembahasan turunannya.

Pertama, kata kunci moderasi diwakili kata *wasat* yang mengandung banyak makna. Adakalanya *wasat* bermakna 'tengah' sebagaimana frasa *aṣ-ṣolāh al-wustā* (shalat di tengah hari, yakni Ashar) pada QS al-Baqarah 2:238. Kali lainnya bermakna unggul, murni, atau kebangsawanan, sebagaimana pernyataan tentang sosok Rasulullah dalam sebuah Hadis, "*Rasulullah merupakan keturunan terbaik Quraisy (kāna rasūlullāh awṣaṭa quraisyin nasaban).*"⁴¹

Sinonim *wasat* paling relevan adalah kata *qasḍ* dan *iqtisād*. Kata *qasḍ* bermakna ringkas, sebagaimana ditunjukkan Hadis yang diriwayatkan Jabir, "*Aku terbiasa sholat bersama Rasulullah. Sholat beliau ringkas, begitu pula khutbahnya.*" (...kānat ṣolātuhū qasḍan wa khutbatuhū qasḍan.) Pada kata *iqtisād*, terpatri di dalamnya dorongan untuk bijaksana dalam pengelolaan ekonomi manusia, yang mana tak perlu terlalu pemurah maupun terlalu kikir (*extravagance and niggardliness*) kepada orang lain, sebagaimana ditunjukkan QS al-Isra 17:29.⁴²

Sinonim lain yang agak dilupakan saat membicarakan moderasi adalah keadilan, baik dalam teori maupun praktiknya.⁴³ Menurut Kamali, secara teoretik, *'adālah* merupakan wujud optimal dari keseimbangan dan moderasi (*equilibrium and moderation*) yang dilakukan manusia. Namun, hulu dari kedua proses tersebut berasal dari bersatunya kebijaksanaan (*hikmah*), kesucian diri (*'iffah*), dan keberanian (*syajā'ah*) dalam diri manusia.⁴⁴ Artinya, sikap moderasi merupakan wujud kesadaran paripurna manusia tentang dirinya dalam merespon hal-hal di sekitarnya.

Antonim *wasat* antara lain *taṭarruf* (berlebihan), *ghuluww* (melampaui batas),⁴⁵ dan *zulm* (kezaliman). Kata *taṭarruf* sejatinya sepadan kata *ghuluww*. Al-Qur'an dengan redaksi tegas melarang ahlul kitab untuk tidak melampaui batas dalam semangat keberagamaan.⁴⁶ Pernyataan, "*Wahai ahlul kitab, janganlah melakukan ghuluww (melampaui batas) menyangkut keberagamaanmu,*" tersaji dalam 2 ayat berbeda, pada QS an-Nisa 4:171 dan QS al-Maidah 5:77. Meski pembicaraan kedua ayat tersebut lebih relevan untuk pemuliaan secara berlebihan oleh ahlul kitab terhadap Isa al-Masih, juga terhadap orang-orang suci di antara mereka (QS at-Taubah 9:31) yang disepadankan sebagai sesembahan selain Allah, pesan utama ketiga ayat tersebut terletak pada aspek 'melampaui batas' yang tidak boleh dilakukan. Tafsir Ibn Katsir mengemukakan uraian tentang Umar ibn

⁴¹ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam...*, 9-10.

⁴²Ibid.

⁴³ Syamsurijal dan Nasrun Karami Alboneh, "Angelar Adil Pratama: Praksis Keadilan dalam Moderasi Beragama Jejaring Walisongo," *Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, vol. 9, no. 2 (2023).

⁴⁴ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam...*, 26-27.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama...*, 16-17.

⁴⁶ Anjuran untuk tidak berlebihan juga disematkan pada hal-hal yang manusia konsumsi (QS al-Maidah 5:87), peperangan yang dijalani umat Muslim (QS al-Baqarah 2:190), hingga orang yang menggangu kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah (QS al-Maidah 5:2).

Khatab yang meminta orang lain tidak memujinya secara berlebihan, sebagaimana orang Kristiani memuja Isa ibn Maryam.⁴⁷

Adapun kata *ẓulm* relevan langsung sebagai antonim *‘adl*⁴⁸ yang menjadi tujuan akhir moderasi. Ada 5 jenis tingkatan *ẓulm* yang dibicarakan Al-Qur’an,⁴⁹ salah satunya *ẓulm* pada QS asy-Syuuraa 42:42, yang pembicaraannya berkenaan dengan kezaliman terhadap sesama manusia dan terhadap alam semesta. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dosa memang diperuntukkan bagi yang memulai konflik. Namun tidak berarti bahwa yang merespon konflik secara berlebihan tidak dapat disalahkan. Artinya, kezaliman di pihak pertama yang memulai konflik dapat menjadi sama zalimnya di pihak kedua jika ada unsur-unsur yang melampaui batas di dalamnya. Rasulullah bersabda, “*Kedua orang yang saling mencaci menurut apa yang dikatakan masing-masing. Sedangkan dosanya ditanggung pihak yang memulainya, selama pihak yang teraniaya tidak melampaui batas.*”⁵⁰

Kedua, kata kunci perdamaian diwakili kata dasar *s-l-m* dan *ṣulḥ*. Kata dasar *s-l-m* menunjukkan identitas keislaman hakiki di mana di dalamnya tercakup pula makna perdamaian. Makna *s-l-m* antara lain kepasrahan diri (*islām*) terhadap ajaran agama (QS al-Baqarah 2:131), aktif menebarkan doa keselamatan (*salām*) terhadap orang lain (QS al-Hijr 15:52), hingga condong kepada perdamaian (*salm*) di antara dua kubu yang berseteru (QS al-Anfal 8:61), atau memilih untuk tidak mengajak damai (*salm*) terlebih dahulu karena alasan-alasan tertentu sebagaimana pada QS Muhammad 47:35.

Sementara itu, kata dasar *ṣulḥ* mengandung unsur rekonsiliasi di antara 2 kubu yang berseteru, khususnya pada relasi keluarga (QS an-Nisa 4:35 dan 128). Menggunakan logika ‘jaringan semantik’ Toshihiko Isutzu, ketika mencermati potongan ayat, “*...damai itu lebih baik,*” pada QS an-Nisa 4:128, hal itu menunjukkan bahwa ‘lebih baik’ adalah opsi pilihan yang dapat diambil,⁵¹ di saat ada kemungkinan pilihan lain yang diambil yang tidak baik. Di sinilah opsi peperangan masuk ke dalam perdebatan perdamaian. Perlu dicatat, pada QS Muhammad 47:35 dijelaskan bahwa pihak Muslim tidak perlu menunjukkan kelemahan sikap dengan mengajak berdamai terlebih dahulu. Setelah itu, turun ayat jihad untuk perang yang menghapus (*nasakh*) ayat ini⁵² dan hal ini mengindikasikan bahwa peperangan diperbolehkan dalam Islam.

Membicarakan perdamaian dalam Islam, utamanya dalam konteks konflik, tidak bisa dilepaskan dari perlunya melakukan peperangan (sebagai konsep turunan dalam ‘jaringan semantik’ Toshihiko Isutzu). Saat menafsirkan QS Muhammad 47:4, al-Qurthubi menjelaskan bahwa pernyataan *fa ḍarba al-riqāb* yang bermakna, “*...maka pancunglah batang leher mereka, sampai perang berakhir.*” Terdapat kebengisan tindakan yang tidak

⁴⁷ Ibnu Katsir, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir: Shahih, Sistematis, Lengkap* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2017), jilid 2, 478.

⁴⁸ Mustansir Mir, *Dictionary of Qur’anic Terms and Concepts* (New York and London: Garland Publishing, 1987), 105.

⁴⁹ Islamweb, “Alfadz al-Dzulm fi Al-Qur’an”, Islamweb (11 Agustus 2008), <https://www.islamweb.net/ar/print.php?id=141495>, diakses pada 15 Mei 2024.

⁵⁰ Ibnu Katsir, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir: Shahih, Sistematis, Lengkap ...*, jilid 6, 788.

⁵¹ Abu Ja’far Muhammad Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari, ...*, jilid 7, 846.

⁵² Ibid.

tergambarkan pada pernyataan *uqtulūhum* pada QS at-Taubah 9:5. Sejatinya, QS Muhammad 47:4 secara implisit menunjukkan bahwa Al-Qur'an tak segan menunjukkan perlunya peperangan yang bengis jika mengandung tujuan perdamaian. Demikian al-Qurthubi menjelaskan.⁵³

Penjelasan paling memadai tentang peperangan dijabarkan dalam QS al-Anfal. Terdapat (i) beberapa ayat yang menunjukkan perintah untuk melawan (*injunction to fight*), yakni pada QS al-Anfal 8:12, 15, 16, dan 39, (ii) satu ayat tentang mempersiapkan perang (*a commandment to prepare for war*), yakni pada QS al-Anfal 8:60, dan (iii) sepasang ayat yang meminta kita melaksanakan perang (*to undertake war*) meski harus melawan pasukan yang lebih besar jumlahnya, yakni pada QS al-Anfal 8:65-66.⁵⁴

Dorongan untuk berperang pada QS al-Anfal 8:65-66, sebagaimana M. Quraish Shihab jelaskan, sesungguhnya mengandung unsur psikis yang menarik untuk disimak. Allah meminta Rasulullah mengobarkan peperangan di diri umat Muslim justru di saat mereka kalah jumlah dari musuh, dan di situ justru menemui kemenangan (pada perang Badar). Pada keadaan lain, Allah memaklumi umat Muslim saat jumlah mereka tidak sedikit dan memiliki persiapan lebih baik, dan di situ justru menemui kesulitan untuk menang (pada perang Hunain). Menurut Shihab, umat Islam mungkin saja sedang, "...mengalami kelemahan dalam bidang spritual, keimanan dan sifat-sifat terpuji, sejalan dengan peningkatan kekuatan lahiriah yang mereka raih serta kejayaan material yang mereka capai."⁵⁵

Tujuan untuk mencapai perdamaian melalui jalur peperangan, pada intinya, tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan spiritual yang baik, yang tidak mudah tergoyahkan oleh godaan duniawi yang melenakan umat Muslim. Tentu saja, hal ini tak menafikan adanya kelompok munafik yang menggerogoti kekuatan di internal umat Muslim.⁵⁶ Dalam konteks perdamaian dan peperangan, boleh jadi tugas kita adalah menemukan sisi kemunafikan mana yang menyebabkan terjadinya peperangan dan menjauhkan dari perdamaian, baik dari sisi internal Muslim maupun eksternal non-Muslim yang selama ini telah lama menjalin perdamaian sebagai sesama umat manusia.

Ketiga, kata kunci sikap berbuat baik terwakili kata *ta'āwun* pada QS al-Maidah 5:2. Pada ayat tersebut, perbuatan baik berupa anjuran tolong-menolong kepada orang lain dalam kebaikan (*birr*) dan ketaqwaan (*taqwā*) didahului dengan penjelasan untuk tidak berbuat berlebihan terhadap orang yang mengganggu kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Artinya, tindakan tolong menolong kita harus dilakukan secara objektif, emosi tidak meledak, dan penuh kendali diri. Keuntungan tak terduga dari

⁵³ Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Fathurrahman, dkk. (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), jilid 16, 582-594.

⁵⁴ *War and Peace in Islam: The Use and Abuses of Jihad*, eds. HRH Prince Ghazi bin Muhammad, dkk. (Jordan: The Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, 2013), Appendix, 413.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, Cetakan 4, 2005), jilid 5, 493-499.

⁵⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, ...,* jilid 5, 493-499.

perbuatan baik ditunjukkan dalam sebuah Hadis Nabi, “Orang yang menunjukkan kepada kebaikan adalah seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri.”⁵⁷

Selain *ta'āwun*, kata *al-mā'ūn* (berarti ‘barang berguna’) pada QS al-Ma’un 107:7 patut juga disebutkan. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu ciri orang yang dianggap celaka ibadah sholatnya adalah mereka yang, “...enggan menolong dengan barang berguna.” Uniknya, sebagaimana diinformasikan banyak riwayat pada Tafsir ath-Thabari, makna *al-mā'ūn* tak lebih dari hal-hal sederhana yang biasa dilakukan oleh manusia. Ibnu Umar bahkan menjelaskan ‘barang berguna’ sebagai “...harta yang tidak ditunaikan haknya.” Artinya, barang yang sejatinya ‘tidak berguna’ bagi seseorang dan kemudian dimanfaatkan oleh orang lain disebut ‘barang berguna’.⁵⁸

Gerakan mengajak orang lain untuk peduli, sejatinya menemukan legitimasinya pada QS at-Taubah 9:93 di mana diceritakan pihak-pihak yang enggan tergerak untuk berperang saat tenaganya dibutuhkan. Wahbah Zuhaily menjelaskan, mereka yang enggan tergerak untuk perang, sementara di sisi lain memiliki kapasitas untuk melakukannya, sebagai orang yang hati nuraninya telah dilumpuhkan. “Di dunia mereka menjadi orang yang terkucilkan dari masyarakat dan di akhirat mereka dinanti oleh siksa yang sangat pedih.”⁵⁹

Di sini, dapat kita renungi bahwa tindakan sepele, jika ditujukan untuk menolong orang lain, naik derajatnya menjadi tindakan penting. Dalam konteks genosida militer Israel terhadap rakyat Palestina, gerakan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel,⁶⁰ gerakan *cancel culture* untuk pesohor yang diketahui pro-Israel,⁶¹ dan apapun kegiatan sepele yang dikampanyekan di media sosial ternyata menjadi gerakan penting⁶² yang diperhitungkan.

Memaknai Ulang Dalil-Dalil Moderasi Beragama melalui *Qirā'ah Mubādalah*

Kuatnya spirit kesalingan dalam *Qirā'ah Mubādalah* menjadi alasan utama yang mendorong penulis memaknai ulang dalil-dalil moderasi beragama. Adanya pertautan riil antara kubu ‘kami’ sebagai satu pihak dan ‘kalian atau mereka’ sebagai pihak lain merupakan hal yang menarik dalam suatu model penafsiran. Selama ini, suatu penafsiran

⁵⁷ Wahbah ibn Mushtofa az-Zuhaily, *At-Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj* (Jakarta: Gema Insani, 2016), jilid 3, 404.

⁵⁸ Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari, ...*, jilid 26, 994-1012.

⁵⁹ Wahbah ibn Mushtofa az-Zuhaily, *At-Tafsir Al-Munir: Aqidah, ...*, jilid 6, 31-32.

⁶⁰ Mitchell Bard, “The History of The Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Movement,” Jewish Virtual Library (tanpa tahun), <https://www.jewishvirtuallibrary.org/bds-movement>, diakses pada 15 Mei 2024.

⁶¹ Joseph Fahim, “Why Hollywood needs a reckoning over its pro-Israel cancel culture,” Middle East Eye (8 Desember 2023), <https://www.middleeasteye.net/discover/hollywood-needs-reckoning-pro-israel-cancel-culture>, diakses 15 Mei 2024.

⁶² Myles Kim dan David Zhu, “Are consumer boycotts actually effective?,” The Epic (1 April 2024), <https://lhsepic.com/51913/opinion/are-consumer-boycotts-actually-effective/?print=true>, diakses 15 Mei 2024.

cenderung dominan merepresentasikan 'kami' sambil tetap mengabaikan representasi 'selain kami' atau liyan⁶³ dan menjadikan sebuah penafsiran bias perspektif.

Moderasi beragama di Indonesia (maupun gagasan *wasatiyyah* Islam), menurut penulis, cenderung pasif dan terlalu terobsesi untuk berimbang secara teoretis dan dalam keadaan nir-konflik. Kedua gagasan tersebut perlu diperhadapkan dengan konflik paling destruktif sebagaimana dilakukan militer Israel⁶⁴ terhadap rakyat Palestina sejak Oktober 2023 hingga kini. Semua fakta peperangan yang dijalani umat Muslim generasi awal bersama Rasulullah perlu dikaji lebih mendalam agar menginspirasi gagasan moderasi beragama maupun *wasatiyyah* Islam untuk bisa lebih aktif, solutif, dan responsif terhadap perkembangan hubungan kemanusiaan dalam skala regional maupun global.

Sebagaimana ditunjukkan pada tahapan ketiga cara kerja *Qir'ah Mubadalah*, kita perlu menurunkan gagasan teks tahapan kedua kepada, "...jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks." Di sini, kita dapat mengambil opsi menjadikan *furū'* selevel *aṣl* sebagaimana pada metode *qiyās musāwiy*, dengan cara menjadikan *furū'* sama kuatnya dengan *aṣl*. Dalam konteks moderasi beragama, ketika galibnya hanya Muslim saja yang diharapkan memegang dan mengaplikasikan prinsip moderasi beragama (berposisi *aṣl*), maka mendasarkan pada tahapan ketiga cara kerja *Qir'ah Mubadalah*, pihak liyan atau non-Muslim diwajibkan atas tugas yang sama (berposisi sebagai *furū'* yang selevel *aṣl*).

Dengan demikian, *Qir'ah Mubadalah* mengajak dan menjadikan liyan atau non-Muslim untuk terlibat menjaga moderasi beragama secara aktif dan partisipatif. Posisi mereka dalam melaksanakan dan menjalani moderasi beragama disepadankan posisinya dengan Muslim yang mencetuskan gagasannya. Kini, *furū'* dan *aṣl* sudah setara dalam format *qiyās musāwiy* dan dalam semangat *Qir'ah Mubadalah* untuk tujuan kemaslahatan bersama. Moderasi beragama yang memiliki tujuan utama keseimbangan harus dipikul bersama. Itu muara akhirnya.

Atas nama moderasi beragama (maupun *wasatiyyah* Islam), kiranya negara-negara Muslim dan Indonesia perlu menggerakkan segenap pengaruh dan kemampuannya untuk mencapai keseimbangan kekuatan di pusat konflik Israel dan Palestina. Inisiatif untuk melakukan respon 'kesalingan' perspektif *Qir'ah Mubadalah* dari sisi psikis maupun fisik perlu diambil, baik dalam skala kecil maupun besar, dan dalam level bilateral maupun multilateral di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Keberanian Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva yang menyatakan tindakan Israel ke Palestina sebagai genosida dapat menimbulkan kegaduhan dan direspon pihak Israel dengan

⁶³ "Liyan adalah kategori sosial yang ditolak, dibenci, dan dicurigai." Begitu kira-kira gambaran umum keadaan liyan di hadapan komunitas lainnya. Juparno Hatta, *Konstruksi Konsep Liyan pada Portal Hidayatullah.com: Critical Discourse Analysis* (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Tesis, 2020), 147.

⁶⁴ INEW, "The use of heavy explosive weapons in Israel and Palestine must stop," INEW (9 Oktober 2023), <https://www.inew.org/the-use-of-heavy-explosive-weapons-in-israel-and-palestine-must-stop/>, diakses pada 15 Mei 2024.

menolak kedatangan Lula di Israel dan menuduhnya berlaku rasis anti semitis (kebencian terhadap budaya, ras, dan etnis Yahudi).⁶⁵

Contoh terbaik secara fisik ditampilkan militer klan Houthi dari Yaman. Tindakan Houthi yang secara aktif menyerang pihak-pihak yang terafiliasi dengan Israel, baik penyedia stok makanan maupun penyuplai bantuan militer, layak diapresiasi dalam konteks keberimbangan kekuatan militer yang sedang berkonflik. Meski disebut 'pemberontak' (*rebels*)⁶⁶ dan dianggap fundamentalis,⁶⁷ nyatanya kesederhanaan mereka dalam melihat realita membuat mereka menjadi pihak paling aplikatif dan realistis atas gagasan *Qirā'ah Mubādalah*.

Mereka hanya fokus membela kelompok Muslim dari kekejaman agresornya. Jikapun mereka terjerebab dalam penggolongan ekstremisme, sejatinya di sini letak perbedaannya. Ekstremis bertindak karena 'tafsiran sempit', sementara respon reaktif perspektif *Qir'ah Mubādalah* mengharuskan umat untuk (1) tak berdiam diri menerima takdir yang tak menguntungkan baginya, melainkan (2) harus mampu menempatkan diri dalam ketidakterlibatannya secara langsung, yang mana dalam perspektif *Qirā'ah Mubādalah* disebut sebagai respon atas, "...jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks." Spirit *Qirā'ah Mubādalah* menghendaki kita untuk 'jemput bola' melakukan perdamaian, mendamaikan siapapun yang berseteru, dan menjadi pihak yang aktif 'turun tangan'.

PENUTUP

Moderasi beragama mengandung nilai agung karena tidak saja menjadi juru bicara bagi dan pengaplikasi *wasatiyyah* Islam, namun juga pendorong bagi tergeraknta umat Muslim Indonesia untuk secara aktif menjaga keseimbangan. Kesadaran paripurna tentang keragaman identitas di Indonesia turut andil dalam menghadirkan rumusan moderasi beragama. Namun, semangat moderasi beragama tak boleh berhenti pada tataran dialog retorik dan teoretis, melainkan perlu diejawantahkan dalam tindakan nyata merespon ketidakseimbangan yang mengganggu eksistensi umat Muslim baik skala regional maupun global. Melalui spirit kesalingan dalam *Qirā'ah Mubādalah*, kita berhak aktif mengambil inisiatif, baik psikis maupun fisik, demi tujuan kemaslahatan jangka panjang. Dalam bahasa kesalingan paling pahit didengar, boleh jadi berbunyi, "*Jangan berharap kita memahami orang lain, selama orang lain juga tidak berusaha memahami posisi kita.*" Jika harga yang harus dibayar bagi tercapainya keadilan dan keseimbangan adalah perang berdarah, maka Rasulullah Muhammad dan generasi awal Islam telah mencontohkannya. Di saat cita-cita tertinggi Islam adalah keadilan dan keseimbangan,

⁶⁵ Melanie Lidman dan Eleonore Hughes, "Israel says Brazil's president unwelcome until he apologizes for comparing Gaza war to Holocaust," The Associated Press (20 Februari 2024), <https://apnews.com/article/israel-brazil-palestinians-gaza-holocaust-netanyahu-lula-3816f5b18bcb4922898f79824c6f3350>, diakses pada 15 Mei 2024.

⁶⁶ Thea Fathanah Arbar, "Mengenal Houthi Yaman & Mengungkap 4 Negara Sekutunya," CNBC Indonesia (27 Desember 2023), <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231227130319-4-500558/mengenal-houthi-yaman-mengungkap-4-negara-sekutunya>, diakses pada 15 Mei 2024.

⁶⁷ Adam Zeidan, "Houthi Movement: Yemeni Militant Movement," Encyclopaedia Britannica (17 Januari 2024), <https://www.britannica.com/topic/Houthi-movement>, diakses pada 15 Mei 2024.

maka itulah yang perlu dijunjung di ketinggian, salah satunya melalui moderasi beragama. *Wallāhu a'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dan Rozihan, "Analisis Metode Mafhum *Mubādalāh* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami," *BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, vol. 1, no. 1 (2021). <http://dx.doi.org/10.30659/budai.1.1.13-23>.
- Aliyah, Siti Alfi, dan Aulia, Raihan Safira, "Metode *Qirā'ah Mubādalāh* Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan," *An-Nida'*, vol. 46, no. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20860>.
- Arbar, Thea Fathanah, "Mengenal Houthi Yaman & Mengungkap 4 Negara Sekutunya," CNBC Indonesia (27 Desember 2023), <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231227130319-4-500558/mengenal-houthi-yaman-mengungkap-4-negara-sekutunya>, diakses pada 15 Mei 2024.
- Asfiyah, Nur, *Iddah bagi Laki-Laki: Studi Analisis Qirā'ah Mubādalāh atas Tafsir Ayat-Ayat Iddah Faqihuddin Abdul Kodir*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, Skripsi, 2021.
- Bard, Mitchell, "The History of The Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) Movement," Jewish Virtual Library (tanpa tahun), <https://www.jewishvirtuallibrary.org/bds-movement>, diakses pada 15 Mei 2024.
- Baweany, Muhammad Syamsudin al-, "Bantahan untuk Petinggi HTI Ismail Yusanto: Moderasi Beragama Pesanan Musuh Islam?", *Islami* (17 Oktober 2020), <https://islami.co/bantahan-untuk-petinggi-hti-ismail-yusanto-moderasi-beragama-pesanan-musuh-islam/>, diakses pada 15 April 2024.
- Dakake, David, "The Myth of A Militant Islam", dalam *War and Peace in Islam: The Use and Abuses of Jihad*, eds. HRH Prince Ghazi bin Muhammad, dkk. (Jordan: The Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, 2013).
- Fadhila, Dina, "Konsep *Mubādalāh* terhadap Relasi Suami Istri Pekerja dalam Pengasuhan Anak di Era Milenial: Studi Kasus Pasangan Pekerja di Kota Banda Aceh," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, vol. 19, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.20437>.
- Fahim, Joseph, "Why Hollywood needs a reckoning over its pro-Israel cancel culture," *Middle East Eye* (8 Desember 2023), <https://www.middleeasteye.net/discover/hollywood-needs-reckoning-pro-israel-cancel-culture>, diakses 15 Mei 2024.
- Hanafi, Muchlis, dkk., *Tafsir Tematik Moderasi Beragama*. Jakarta Timur: Lanjoh Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022.
- Hatta, Juparno, *Konstruksi Konsep Liyan pada Portal Hidayatullah.com: Critical Discourse Analysis*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Tesis, 2020.
- Hilmy, Masdar, "Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah," *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, vol. 36, no. 2 (2012): 273-278. <http://dx.doi.org/10.30821/miqot.v36i2.127>.

- INEW, "The use of heavy explosive weapons in Israel and Palestine must stop," INEW (9 Oktober 2023), <https://www.inew.org/the-use-of-heavy-explosive-weapons-in-israel-and-palestine-must-stop/>, diakses pada 15 Mei 2024.
- Islamweb, "Alfadz al-Dzulm fi Al-Qur'an", Islamweb (11 Agustus 2008), <https://www.islamweb.net/ar/print.php?id=141495>, diakses pada 15 Mei 2024.
- Kamali, Mohammad Hashim, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. New York: Oxford University Press, 2015.
- Katsir, Ibnu, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir: Shahih, Sistematis, Lengkap*, jilid 2. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2017.
- _____, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir: Shahih, Sistematis, Lengkap*, jilid 6. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019. https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/MODERASI_BERAGAMA.pdf.
- _____, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019. https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/upload/files/Buku_Saku_Moderasi_Beragama-min.pdf.
- _____, "Tafsir Al-Qur'an Tematik: Moderasi Islam", Pustaka Lajnah, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/103>, diakses pada 15 April 2024.
- Kim, Myles dan Zhu, David, "Are consumer boycotts actually effective?," The Epic (1 April 2024), <https://lhsepic.com/51913/opinion/are-consumer-boycotts-actually-effective/?print=true>, diakses 15 Mei 2024.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qir'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- _____, *Relasi Mubādalāh Muslim dengan Umat Berbeda Agama*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Lastri, Anisah Dwi, "Qir'ah Mubādalāh dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap QS Ali Imran 3:14," *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, vol. 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.18592/msr.v2i1.3655>.
- Libreria Editrice Vaticana, "Apostolic Journey of His Holiness Pope Francis to The United Arab Emirates", Libreria Editrice Vaticana (5 February 2019), https://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html, diakses pada 15 April 2024.
- Lidman, Melanie dan Hughes, Eleonore, "Israel says Brazil's president unwelcome until he apologizes for comparing Gaza war to Holocaust," The Associated Press (20 Februari 2024), <https://apnews.com/article/israel-brazil-palestinians-gaza-holocaust-netanyahu-lula-3816f5b18bcb4922898f79824c6f3350>, diakses pada 15 Mei 2024.
- Mir, Mustansir, *Dictionary of Qur'anic Terms and Concepts*. New York and London: Garland Publishing, 1987.
- Muhammad, HRH Prince Ghazi bin, dkk. *War and Peace in Islam: The Use and Abuses of Jihad*. Jordan: The Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, 2013.

- Najah, Nailun dan Fitriani, Zaglul, "Perempuan dalam Tafsir: Upaya Pembacaan Feminis terhadap Teks-Teks Agama," *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.19105/revelatia.v2i1.4139>.
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, "Ringkasan Eksekutif Hasil Penelitian Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim: Kasus Tiga Kampus Islam (Jakarta, Bandung, Yogyakarta)," PPIM UIN Jakarta (25 Februari 2021), https://ppim.uinjkt.ac.id/wp-content/uploads/2021/02/EXECUTIVE-SUMMARY-MODERASI-BERAGAMA_Final.pdf, diakses pada 15 April 2024.
- Qolbi, Insan Khoirul, "LHS dan Moderasi Beragama", Insan Khoirul Qolbi (5 September 2019), <https://kemenag.go.id/opini/lhs-dan-moderasi-beragama-lf0fyj>, diakses pada 15 April 2024.
- Qurthubi, Imam al-, *Tafsir Al-Qurthubi*, jilid 16, terj. Fathurrahman, dkk. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- Sahidah, Ahmad, *God, Man, and Nature: Perspektif Toshihiko Isutzu tentang Relasi Tuhan, Manusia, dan Alam dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Segal, Raz dan Green, Penny, "Intent in The Genocide Case against Israel in not Hard to Prove", *Aljazeera* (14 Januari 2024), <https://www.aljazeera.com/opinions/2024/1/14/intent-in-the-genocide-case-against-israel-is-not-hard-to-prove>, diakses pada 15 April 2024.
- Setiawan, Kendi, "Semua Kampus PTKI Dirikan Rumah Moderasi Beragama", NU Online (4 november 2019), <https://www.nu.or.id/nasional/setiap-kampus-ptki-dirikan-rumah-moderasi-beragama-SNobB>, diakses pada 15 April 2024.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, jilid 5. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, Cetakan 4, 2005.
- _____, *Wasatiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Tangerang Selatan: Penerbit Lentera Hati, 2020.
- Syamsurijal dan Alboneh, Nasrun Karami, "Angelar Adil Pratama: Praksis Keadilan dalam Moderasi Beragama Jejaring Walisongo," *Mimikri: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, vol. 9, no. 2 (2023).
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir ath-, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 6, terj. Ahsan Askan. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.
- _____, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 7, terj. Ahsan Askan. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.
- _____, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 23, terj. Ahsan Askan. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.
- _____, *Tafsir Ath-Thabari*, jilid 26, terj. Ahsan Askan. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.
- Werdiningsih, Wilis, "Penerapan Konsep *Mubādalāh* dalam Pola Pengasuhan Anak", *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, vol. 1, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062>.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, "Appraising the Moderation Indonesian Muslims with Special Reference to Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama," *Addin: Media Dialektika Ilmu Islam*, vol. 12, no. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.21043/addin.v12i1.4179>.

Zeidan, Adam, "Houthi Movement: Yemeni Militant Movement," Encyclopaedia Britannica (17 Januari 2024), <https://www.britannica.com/topic/Houthi-movement>, diakses pada 15 Mei 2024.

Zuhaily, Wahbah ibn Mushtofa az-, *At-Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2016.

_____, *At-Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2016.